



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JIRWANSYAH BIN JUMADAN G**;
Tempat lahir : Terutung Megara;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Terutung Magakhe Bakhu, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honoror;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, dengan menunjuk Abdus Salam Putra, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Cabang "Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)" berkedudukan di

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Para Terdakwa di muka persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl, tanggal 13 Juni 2024, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 40/PenPid.Sus/2024/PN Skl tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah celana merek MC HUGO dengan warna putih;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: SP.Kap/14/II/RES.4.2/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saudara Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara, sesampainya di rumah saudara Aris (DPO) kemudian Terdakwa menemui saudara Aris (DPO) dan langsung menanyakan ketersediaan Narkotika Jenis Sabu kepada saudara Aris (DPO) dan saudara Aris (DPO) mengatakan "ada", Kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saudara Aris (DPO) dan saudara Aris (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) jie setengah yang dibungkus plastic transparan, setelah terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa bungkusan yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut menuju ke Kota Subulussalam;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 10/60909.00/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 4 (Empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) Gram;
- 1 (Satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.05 (Satu koma nol lima) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 962/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 4 (Empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) Gram dan 1 (Satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.05 (Satu koma nol lima) Gram milik Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G adalah benar mengandung Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Lauren Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Lauren Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Jalan di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sesampainya disana Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Lauren Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah mencurigai Terdakwa yang diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Lauren Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah mengamankan Terdakwa dan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Lauren Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah meminta izin kepada Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan barang dan pakaian milik Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.05 (Satu koma nol lima) Gram yang ditemukan oleh Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Lauren Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 10/60909.00/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 4 (Empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) Gram;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.05 (Satu koma nol lima) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 962/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 4 (Empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) Gram dan 1 (Satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.05 (Satu koma nol lima) Gram milik Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G adalah benar mengandung Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu di dalam kamar mandi di salah satu Rumah Makan di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara pertama Terdakwa mengambil pipet, alat kaca dan botol air mineral, kemudian alat-alat tersebut Terdakwa rakit hingga menjadi alat bantu hisap Narkotika Jenis Sabu (Bong), kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam Bong kemudian Terdakwa Bakar menggunakan Mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa Hisap secara berulang kali, bahwa yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkotika jenis

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, Terdakwa merasa lebih percaya diri, lebih tenang dan lebih semangat dalam melakukan pekerjaan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/199/Lab/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. Jirwansyah Bin Jumadang G dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan POSITIF NARKOBA jenis Methamphetamine (sabu);

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 10/60909.00/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 4 (Empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) Gram;
- 1 (Satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.05 (Satu koma nol lima) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 962/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 4 (Empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) Gram dan 1 (Satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.05 (Satu koma nol lima) Gram milik Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadang G adalah benar mengandung Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Roki Laurent Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa lalu kemudian langsung melakukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



pengamanan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram yang ditemukan didalam saku celana merek MC Hugo Warna putih milik Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan didalam saku celana merek MC Hugo Warna putih milik Terdakwa yang dikenakannya saat itu;
- Bahwa Bentuk barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram tersebut berbentuk Kristal putih bening;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres



Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Berat barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai didalam 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai didalam 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai didalam 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Aris (DPO) (nama panggilan) dengan cara membelinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Aris (DPO) pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah Sdr. Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Aris (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa yang membagi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket tersebut menjadi 4 (empat) paket adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membagi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket tersebut menjadi 4 (empat) paket agar lebih mudah pada saat Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau tidak sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa karena Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Aris (DPO);
- Bahwa ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai didalam 1 (satu) buah pipa kaca adalah dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut yakni berupa 1 (satu) buah celana merek MC Hugo dengan warna putih;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu diperkara ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun dan enam bulan, yang kedua Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana perampasan harta milik orang lain (jambret) dengan masa hukuman selama 3 (tiga) tahun dan enam bulan, dan yang ketiga Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dengan masa hukuman selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Aris (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Aris (DPO) tidak ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran kecil;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan ke rumah tempat tinggal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam sering terjadi tindak pidana Narkotika;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa lalu kemudian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram yang ditemukan didalam saku celana merek MC Hugo Warna putih milik Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan didalam saku celana merek MC Hugo Warna putih milik Terdakwa yang dikenakannya saat itu;
- Bahwa Bentuk barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram tersebut berbentuk Kristal putih bening;
- Bahwa yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan pegeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Berat barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai didalam 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai didalam 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai didalam 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Aris (DPO) (nama panggilan) dengan cara membelinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Aris (DPO) pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah Sdr. Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Aris (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa yang membagi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket tersebut menjadi 4 (empat) paket adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membagi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket tersebut menjadi 4 (empat) paket agar lebih mudah pada saat Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau tidak sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa karena Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Aris (DPO);
- Bahwa ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai didalam 1 (satu) buah pipa kaca adalah dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut yakni berupa 1 (satu) buah celana merek MC Hugo dengan warna putih;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu diperkara ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun dan enam bulan, yang kedua Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana perampasan harta milik orang lain (jambret) dengan masa hukuman selama 3 (tiga) tahun dan enam bulan, dan yang ketiga Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dengan masa hukuman selama 4 (empat) tahun;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Aris (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Aris (DPO) tidak ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran kecil;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan ke rumah tempat tinggal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara Penyidik berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 962/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dikembalikan berupa pipa kaca, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan Nomor: 10/60909.00/2024 yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 yang disita dari Terdakwa dengan Hasil penimbangan yaitu 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;

- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor:812/199/LAB/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Jirwansyah Positif Narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di Mesjid Agung di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan pengeledahan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa baru saja tiba pulang dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan mobil travel hendak menuju pulang ke Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa beberapa orang Petugas Kepolisian yakni Para Saksi dengan pakaian biasa mendekati Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa saat itu yaitu 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan tersebut dari Sdr. Aris (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli paket diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Aris (DPO) awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa membagi paket diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Aris (DPO) pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah Sdr. Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Aris (DPO) dengan cara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aris (DPO) apakah pada Sdr. Aris (DPO) ada Narkotika Jenis Sabu dan Sdr. Aris (DPO) mengatakan bahwa padanya ada Narkotika Jenis Sabu, lalu Sdr. Aris (DPO) memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu atau sekitar 1 (satu) jie setengah kepada Terdakwa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Aris (DPO) sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi pulang menuju Kota Subulussalam dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa sudah ada sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak sekali pemakaian yaitu pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di kamar mandi di salah satu rumah makan di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara dan sisanya kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada sebagian dari paket Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Aris (DPO);
- Bahwa selain pada Sdr. Aris (DPO), Terdakwa tidak ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Aris (DPO) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil pipet dan kaca pirex serta botol air mineral, lalu Terdakwa meletakkan sabu didalam kaca pirex kemudian Terdakwa bakar, lalu menghisapnya melalui pipet seperti menghisap rokok;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut yang Terdakwa rasakan pikiran jadi tenang dan dapat menghilangkan beban pikiran serta badan menjadi ringan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dilarang pemerintah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun dan enam bulan, yang kedua Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana perampasan harta milik orang lain (jambret) dengan masa hukuman selama 3 (tiga) tahun dan enam bulan, dan yang ketiga Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dengan masa hukuman selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada ikut menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Arif sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Aris (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memisahkan paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) menjadi 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memisahkan paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang Terdakwa beli dari Sdr. Aris (DPO) menjadi 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu agar lebih mudah saat Terdakwa akan mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun pembuktian lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dikembalikan berupa pipa kaca;
- 1 (satu) buah celana merek MC Hugo dengan warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan perbuatan tindak pidana memiliki Narkotika Jenis Sabu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sehingga ditangkap oleh Saksi Roki Lauren Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu dalam perkara ini dari Pejabat/Instansi yang berwenang;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa baru saja tiba pulang dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan mobil travel hendak menuju pulang ke Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa beberapa orang Petugas Kepolisian yakni Saksi Roki Lauren Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam dengan pakaian biasa mendekati Terdakwa, lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dari pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skl



dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram didalam kantong celana merek MC Hugo dengan warna putih sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, lalu terhadap Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram didalam kantong celana merek MC Hugo dengan warna putih sebelah kanan yang Terdakwa kenakan tersebut dari Sdr. Aris (DPO) dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah Sdr. Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa membagi paket Narkoba Jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu dari Sdr. Aris (DPO) yang sebelumnya telah Terdakwa kenal dengan cara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aris (DPO) apakah pada Sdr. Aris (DPO) ada Narkoba Jenis Sabu dan Sdr. Aris (DPO) mengatakan bahwa padanya ada Narkoba Jenis Sabu, lalu Sdr. Aris (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu atau sekitar 1 (satu) jie setengah kepada Terdakwa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Aris (DPO) sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi pulang menuju Kota Subulussalam dengan menggunakan mobil travel;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan Nomor: 10/60909.00/2024 yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 yang disita dari Terdakwa dengan Hasil penimbangan yaitu 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 962/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dikembalikan berupa pipa kaca, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadan G;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadan G telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadan G;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadan G, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadan G telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif



telah membuat pembatasan bahwa narkoba hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkoba termasuk pemindahan narkoba ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkoba bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkoba tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan karena tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum disini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut akan menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa terdapat 4 (empat) kualifikasi pada unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kerja dari masing-masing kualifikasi unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
2. menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
3. menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu; mengurus; mengendalikan;
4. menyediakan adalah menyiapkan; mengadakan; mencadangkan;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan perbuatan tindak pidana memiliki Narkotika Jenis Sabu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sehingga ditangkap oleh Saksi Roki Lauren Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu dalam perkara ini dari Pejabat/Instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa baru saja tiba pulang dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan mobil travel hendak menuju pulang ke Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa beberapa orang Petugas Kepolisian yakni Saksi Roki Lauren Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam dengan pakaian biasa mendekati Terdakwa, lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dari pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram didalam kantong celana merek MC Hugo dengan warna putih sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, lalu terhadap Terdakwa berikut barang bukti

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram didalam kantong celana merek MC Hugo dengan warna putih sebelah kanan yang Terdakwa kenakan tersebut dari Sdr. Aris (DPO) dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah Sdr. Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa membagi paket Narkoba Jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu dari Sdr. Aris (DPO) yang sebelumnya telah Terdakwa kenal dengan cara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Aris (DPO) di Kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aris (DPO) apakah pada Sdr. Aris (DPO) ada Narkoba Jenis Sabu dan Sdr. Aris (DPO) mengatakan bahwa padanya ada Narkoba Jenis Sabu, lalu Sdr. Aris (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu atau sekitar 1 (satu) jie setengah kepada Terdakwa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Aris (DPO) sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi pulang menuju Kota Subulussalam dengan menggunakan mobil travel;

Menimbang bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan Nomor: 10/60909.00/2024 yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 yang disita dari Terdakwa dengan Hasil penimbangan yaitu 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 962/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ski



gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dikembalikan berupa pipa kaca, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini dan untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dikembalikan berupa pipa kaca dan 1 (satu) buah celana merek MC Hugo dengan warna putih, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadan G** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jirwansyah Bin Jumadan G** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, setelah dilakukan uji lab sisanya dikembalikan berupa pipa kaca;
 - 1 (satu) buah celana merek MC Hugo dengan warna putih;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

D.t.o.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

D.t.o.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Hakim Ketua,

D.t.o.

Antoni Febriansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)